

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017**

Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112 Telp. (0532) 21412, 25137 Fax. (0532) 25233

E-mail : [bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com](mailto:bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com)

Website : [www.bpkad.kotawaringinbaratkab.go.id](http://www.bpkad.kotawaringinbaratkab.go.id)

**2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017.

Selain itu LKjIP ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

LKjIP ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok, Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022 serta menjelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.


Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2017 berorientasikan pada pencapaian Visi dan Misi. Keberhasilan pada tahun 2017 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018.

Akhirnya dengan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan kami berharap melalui laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa yang akan datang.

Pangkalan Bun,

2018

**KEPALA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Drs. M. PAUZI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600103 199003 1 004**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN .....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	33
BAB IV PENUTUP .....	47
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 – 2022 dan Rencana Kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2017. Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017.

Dalam upaya merealisasikan Kepemerintahan yang baik (good governance), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 – 2012.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Pencapaian kinerja atas penyerapan anggaran pada tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 24.539.917.461,00** atau **95,63%** dari pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebesar **Rp. 25.659.306.000,00**

Perbandingan pengukuran 5 (lima) sasaran yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat direkapitulasi sebagai berikut :

No	Sasaran	Pengukuran Kinerja (%)		
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017
1.	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	-	-	100
2.	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	-	-	96,98
3.	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	-	-	95,63
4.	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	-	-	94,87
5.	Pengembangan Organisasi yang Handal	-	-	90,92
	Rata-rata	-	-	95,68
	Kategori	-	-	Berhasil

**Keterangan : DPKD pada Tahun 2017 berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**

Kesimpulan akhir dari pengukuran pencapaian sasaran Tahun 2017 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **Berhasil** dengan nilai **95,68%**.

Berdasarkan uraian di atas dapat direkomendasikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Sekretariat
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, yang mampu secara optimal meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
  - Meningkatkan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan publik di bidang administrasi keuangan daerah.

b. Bidang Perbendaharaan

- Meningkatkan waktu penyelesaian penerbitan SP2D.
- Mendukung kelancaran penerimaan perpajakan dengan pembayaran pajak dipotong melalui SP2D.

c. Bidang Aset

- Tersedianya sistem informasi aset dan barang milik daerah (terwujudnya sistem informasi database yang akurat dan lengkap).
- Meningkatkan sumber daya aparatur secara bertahap dan berkesinambungan.
- Penyelesaian permasalahan Aset dan barang milik daerah.

d. Bidang Akuntansi

- Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam hal laporan keuangan.
- Penyampaian laporan keuangan tepat waktu.
- Pengelolaan keuangan minimal terbaik ke-3 di Kalimantan.

e. Bidang Anggaran

- Memberikan informasi mengenai APBD kabupaten Kotawaringin Barat melalui media dan website BPKAD.
- Melakukan bimbingan dan konsultasi mengenai penyusunan RKA-SKPD dan anggaran kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada seluruh SKPD.
- Penyediaan sarana prasarana sistem informasi keuangan daerah.

Secara umum hasil forum SKPD yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah optimalisasi capaian program dan kegiatan SKPD terkendala masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam pemahaman pengelolaan keuangan dan aset daerah serta permasalahan Aset milik daerah yang masih perlu divalidasi dan verifikasi (sensus aset daerah).

Melalui LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan perbaikan kinerja kegiatan selama 5 (lima) tahun ini sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis tahun 2018 – 2022 untuk tercapainya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sehat, hati-hati, dan akuntabel.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang didukung dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka terbentuklah suatu Badan baru yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Yang melaksanakan tugas dibidang Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu pada Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai instansi Pemerintah dan unsur penyelenggaraan Negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun mendatang, juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2022 dan Rencana Kerja tahun 2017.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja, oleh karena itu substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil – hasil capaian indikator kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini agar dapat dijadikan salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

### 3. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

#### 3.1 Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok yaitu :

***Membantu Bupati dalam Memimpin, Mengendalikan, dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Aset***

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan kewenangan dan fungsi sebagai berikut :

##### a. Kewenangan

- Menetapkan kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Melaksanakan program pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- Merancang APBD dan perubahan APBD;
- Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Mengelola Dana Transfer;

- Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
- Menyusun kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan fungsi Pengelolaan Barang Daerah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan dilimpahkan oleh Bupati.

**b. Fungsi**

- Perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ( BUD );
- Pengelolaan Dana Transfer;
- Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
- Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- Pelaksanaan fungsi Pengelolaan Barang Daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang dibantu oleh 12 (dua belas) orang Kepala Seksi dan 25 (dua puluh lima) orang pelaksana.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

**Kepala Badan** mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- d. pelaksanaan fungsi BUD, meliputi;
  1. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  2. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
  3. pengendalian pelaksanaan APBD;

4. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;
6. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. penyimpanan uang daerah;
8. penetapan SPD;
9. pelaksanaan penempatan uang daerah dan penatausahaan investasi permanen;
10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
14. pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah;
15. penyajian informasi keuangan daerah;
16. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.
18. pengelolaan Dana Transfer;
19. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
20. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
21. pelaksanaan fungsi Pengelolaan Barang Daerah.

**Sekretaris** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD;
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD ;
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD;
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD ;
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu ; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan** mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Dinas, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- b. penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran ;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- d. penyelenggaraan pelaporan dinas ; dan
- e. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

**Kepala Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan anggaran keuangan.
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
- c. penghimpunan, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan,
- d. perbendaharaan dan verifikasi.
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

**Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan** mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
- b. perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian.
- d. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan.
- f. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.



**Bidang Anggaran** mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup Bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta transfer bantuan keuangan, yaitu;
  1. penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
  2. penghimpunan dan pengolahan usulan anggaran belanja operasi, menyusun Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja operasi;
  3. penghimpunan dan pengolahan usulan anggaran belanja operasi, menyusun Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja modal, belanja tidak terduga, transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan.
- d. penyusunan Standar Biaya Umum (SBU);
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksana tugas dengan SKPD terkait;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

**Sub Bidang Anggaran I dan II** mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Sub Bidang Anggaran I dan II mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan anggaran.

Sub Bidang Anggaran I dan II, menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, menghimpun dan mengolah usulan anggaran belanja operasi menyusun lampiran Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja operasi;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

**Sub Bidang Administrasi Anggaran** mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan tugas pokok pelaksanaan administrasi Anggaran Daerah.

Sub Bidang Administrasi Anggaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang administrasi Anggaran Daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di Bidang administrasi Anggaran Daerah;
- c. pendokumentasian dan pendistribusian APBD dan Perubahan APBD.

**Bidang Perbendaharaan** mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah.

Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. penyusunan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup Bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaannya yang menjadi kewenangan badan yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah berupa;
  1. Penyusunan Anggaran Kas;
  2. penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  3. penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM);
  4. Penerbitan SP2D;
  5. Penelitian kelengkapan data perubahan gaji;
  6. Pelaksanaan rekonsiliasi data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  7. Pelaksanaan rekonsiliasi Kas Daerah;
  8. penatausahaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, penerimaan dan pengeluaran APBD;
  9. penyimpanan dan penempatan uang daerah serta pemantauan suku bunga bank.
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugas Bidang;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan;
- f. penyiapan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

**Sub Bidang Perbendaharaan I dan II** mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan belanja dan pembiayaan.

Sub Bidang Perbendaharaan I dan II, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sub Bidang;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. penyampaian pertimbangan penerbitan atau penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. verifikasi perubahan gaji;
- f. pelaksanaan rekonsiliasi dengan SKPD;
- g. Pelaksanaan dan penyiapan data evaluasi kegiatan pada sub Bidangnya;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada sub Bidangnya kepada kepala Bidang.

**Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah** Mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan kas daerah.

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sub Bidangnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, penerimaan dan pengeluaran APBD;
- d. penyimpanan dan penempatan uang daerah;
- e. pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah;

- f. penyiapan data atas evaluasi kegiatan pada sub Bidangnya;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada sub Bidangnya kepada kepala Bidang.

**Bidang Akuntansi** mempunyai tugas membantu kepala badan Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi, penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, kewajiban/utang, ekuitas, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Bidang Akuntansi, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- b. penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- c. penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. penyusunan laporan keuangan;
- e. pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD;
- f. pembinaan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. penyajian informasi keuangan daerah;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja daerah secara periodik;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan aset daerah secara periodik;
- j. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan:
  - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - 2. Laporan Arus Kas (LAK);
  - 3. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
  - 4. Laporan Operasional (LO);

- 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 6. Neraca dan;
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan.
- k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- l. pelaksanaan evaluasi atas laporan keuangan SKPD;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada kepala badan.

**Sub Bidang Pembukuan** mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan pencatatan transaksi keuangan, aset, kewajiban/utang, dan ekuitas, transaksi pembiayaan.

Sub Bidang Pembukuan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pencatatan dan pembukuan bukti transaksi pendapatan dan belanja (LRA) secara transparan dan akuntabel;
- b. pencatatan bukti memorial;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja daerah secara periodik;
- d. pencatatan aset daerah secara periodik;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pencatatan/pembukuan pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, Beban, piutang, penyesihan piutang, kewajiban, penyusutan, dan amortisasi;
- f. penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

**Sub Bidang Pelaporan** merupakan unsur pelaksana Bidang Akuntansi yang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas membantu kepala Badan Menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

Sub Bidang Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan laporan keuangan yaitu:
- b. penyusunan laporan Realisasi anggaran Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- c. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dari seluruh SKPD;
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan dari seluruh SKPD
- e. penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. menyiapkan bahan pembinaan/petunjuk teknis pembuatan/penyusunan laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD;
- i. penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Sub Bidang Evaluasi** mempunyai tugas membantu kepala Badan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pedoman kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, pedoman sistem akuntansi Pemerintah Daerah dan melakukan evaluasi laporan keuangan berserta bukti pendukungnya.

Sub Bidang Evaluasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian pedoman kebijakan akuntansi Pemerintah;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian pedoman sistem akuntansi pemerintah daerah;

- c. penyiapan pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- d. penyiapan pedoman sistem akuntansi pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- f. pelaksanaan evaluasi dan verifikasi atas laporan keuangan SKPD dan laporan semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan bukti pendukungnya;
- g. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD;
- h. penyiapan bahan pembinaan teknis terhadap PPK-SKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD;
- i. pelaksanaan bimbingan kepada SKPD dalam rangka menjalankan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- j. penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas-tugas langsung diberikan oleh Kepala Bidang.

**Bidang Aset** mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, inventarisasi, tuntutan ganti rugi serta pembinaan, pengawasan pengendalian Barang Milik Daerah.

Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam Bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di Bidang penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah;



- c. penyusunan kebijakan serta pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan, pembukuan, inventarisasi, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, perubahan status hukum, tuntutan ganti rugi serta pembinaan, pengawasan pengendalian Barang Milik Daerah;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah;
- e. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- f. pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan Barang Milik Daerah secara periodik;
- g. pelaksanaan administrasi pemberian ijin pemakaian dan pemanfaatan serta pengamanan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan administrasi pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan tuntutan ganti rugi dan sanksi Barang Milik Daerah;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan** merupakan unsur pelaksana Bidang Aset yang di pimpin Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan penelitin terhadap rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).

Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan, menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);

- b. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
- c. penyusunan kebijakan dan pedoman serta petunjuk teknis di Bidang analisis kebutuhan barang dan pemeliharaan serta penatausahaan;
- d. penyusunan Standar Harga Satuan Barang;
- e. pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- f. perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan serta pencatatan dan inventarisasi;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan aset daerah secara periodik;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

**Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan** mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengamanan, pemanfaatan dan penerbitan status pengguna barang, mutasi, serta pemindah tanganan Barang Milik Daerah;

Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah;
- b. penerbitan status penggunaan, mutasi, pemanfaatan dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah;
- d. pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman/ petunjuk teknis di Bidang pengamanan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penilaian;
- f. penilaian Barang Milik Daerah;
- g. pembinaan administrasi pengamanan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- h. pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan mempunyai tugas membantu kepala badan melaksanakan penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah serta melakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian dan pemrosesan usulan penghapusan barang milik daerah;
- b. penyusunan kebijakan dan pedoman serta petunjuk teknis di Bidang penghapusan, pemusnahan dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah;
- c. pembinaan administrasi penghapusan, pemusnahan dan tuntutan ganti rugi barang daerah;
- d. penyelesaian permasalahan tuntutan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Barang Milik Daerah;
- e. pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

#### **c. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 46 (empat puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Komposisi pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Pegawai menurut Golongan :

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	Gol. I/a	-	
	Gol. I/b	-	
	Gol. I/c	-	
	Gol. I/d	-	
2.	Gol. II/a	-	
	Gol. II/b	1	
	Gol. II/c	4	
	Gol. II/d	3	
3.	Gol. III/a	4	
	Gol. III/b	16	
	Gol. III/c	6	
	Gol. III/d	4	
4.	Gol. IV/a	6	
	Gol. IV/b	1	
	Gol. IV/c	1	
	Gol. IV/d	-	
	Gol. IV/e	-	
Jumlah Pegawai		46	

b. Pegawai menurut Tingkat Pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jmlh	Ket.
1.	Sekolah Dasar	-	
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1	
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	12	
4.	Diploma I	-	
5.	Diploma II	-	
6.	Diploma III	4	
7.	Sarjana Muda	1	
8.	Sarjana (S1)	23	
8.	Pasca Sarjana ( S2)	6	
Jumlah Pegawai		46	

c. Pegawai menurut Jabatan/Eselon :

No.	Jabatan/Eselon	Jmlh	Ket.
1.	Eselon II/b	1	
2.	Eselon III/b	4	
3.	Eselon III/a	1	
4.	Eselon IV/a	15	
Jumlah		21	

d. Aspek Strategis

Aspek – aspek strategis yang dianggap perlu untuk diselesaikan terutama berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya adalah :

1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi dan manajemen aset daerah yang profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya *accrual basis accounting* di instansi pemerintah.
2. Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat tetap bisa mempertahankan *Opini WTP* atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah.

**e. Keuangan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 25.659.306.000,00** (anggaran setelah perubahan) adapun program / kegiatan dapat dilihat dalam **lampiran 2**.

Realisasi keuangan pada tahun 2017 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 24.539.817.461,00** atau **95,63%** yang dapat dilihat dalam **lampiran 3**.

**f. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Lampiran - Lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

##### 2.1 Visi

Dalam rangka memberi arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan maka perlu dirumuskan visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana Strategis 2018 – 2022.

Adapun visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 adalah :

***“Menjadi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang  
Akuntabel dan Amanah untuk mewujudkan Kabupaten  
Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”***

##### 2.2 Misi

Sejalan dengan visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan rumusan mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu beserta ukuran – ukuran pencapaiannya.



Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan, membangun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah yang sehat, hati-hati dan akuntabel***
- 2. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang modern dan terintegrasi***
- 3. Membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang akuntabel, responsibel dan amanah***

### **2.3 Tujuan**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan Visi dan Misi.

Perumusan tujuan menggambarkan hasil – hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal.

Adapun tujuan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- |                |   |
|----------------|---|
| <i>Pertama</i> | Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah  |
| <i>Kedua</i>   | Meningkatkan Kualitas Manajemen Aset Daerah.  |
| <i>Ketiga</i>  | Mengelola Penatausahaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dengan mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan daerah. |
| <i>Keempat</i> | Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan belanja daerah.  |
| <i>Kelima</i>  | Mengembangkan Organisasi yang Handal.   |

#### 2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan perumusan tujuan strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dirumuskan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka **sasaran strategisnya** adalah :

- Pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

- b. Meningkatkan Kualitas Manajemen Aset Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka **sasaran strategisnya** adalah :

- Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah.

- c. Mengelola Penatausahaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dengan mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka **sasaran strategisnya** adalah :

- Pelaksanaan belanja daerah yang optimal.

- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka **sasaran strategisnya** adalah :

- Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

- e. Mengembangkan Organisasi yang Handal.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka **sasaran strategisnya** adalah :

- Pengembangan organisasi yang handal.

## 2.5 Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah :

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
- Menetapkan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuat penetapan kinerja tahun 2017. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan kinerja tahun 2017 disusun dengan berdasarkan pada rencana kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Secara ringkas gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator sasaran (IKU)	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pertanggung jawaban Keuangan Daerah	Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
2	Meningkatkan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset/barang milik daerah	100
3	Mengelola Penatausahaan Keuangan Daerah yang Profesional, Akuntabel, dengan mengedepankan Kepuasan Stakeholders atas Kinerja Perbendaharaan Daerah	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100
4	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah	Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang	100
5	Mengembangkan Organisasi yang Handal	Pengembangan Organisasi yang handal	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa	100

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2017	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	% Realisasi dari Target
Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset/barang milik daerah	100	100	96,98	96,98
Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100	100	95,63	95,63
Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang	100	100	94,87	94,87
Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa	100	100	90,92	90,92

2.6 Program dan Kegiatan

Alokasi penggunaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

- Program Penataan penguasaan, peilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan rincian sebagai berikut :
  - Kegiatan Penataan penguasaan, peilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rincian sebagai berikut :
  - Kegiatan Penyediaan Surat menyurat.

- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
  - Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
  - Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.
  - Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
  - Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
  - Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
  - Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
  - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rincian sebagai berikut :**
- Kegiatan pembangunan gedung kantor.
  - Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional.
  - Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor.
  - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- **Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rincian Sebagai Berikut :**
- Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
  - Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu.

- **Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS dengan rinciaan Sebagai Berikut :**
  - Kegiatan pemulangan pegawai yang pensiun.
- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan rinciaan Sebagai Berikut :**
  - Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan.
- **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Perincian Pendanaan Sebagai Berikut :**
  - Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran.
- **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Perinciaan Pendanaan Sebagai Berikut :**
  - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
  - Kegiatan penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
  - Kegiatan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
  - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.
  - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - Kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
  - Kegiatan peningkatan manajemen aset / barang daerah.
  - Kegiatan Revaluasi / appraisal aset / barang daerah.
  - Kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.

**B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KINERJA** : BPKAD Kab. Kotawaringin Barat  
**TAHUN** : 2017 (setelah perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / barang Milik Daerah	100
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100
4	Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang	100
5	Pengembangan organisasi yang handal	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa	100

<b>Jumlah Anggaran setelah perubahan</b>	<b>: Rp. 13.593.833.000,00</b>
- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	: Rp. 6.178.050.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp. 2.760.909.750,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp. 1.673.616.500,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	: Rp. 71.850.000,00
- Program Fasilitas pindah / purna tugas PNS	: Rp. 15.000.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	: Rp. 501.962.200,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp. 93.291.000,00
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	: Rp. 2.299.153.550,00



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017**

LKjIP Tahun 2017 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2017. Terhadap terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata – rata atas indikator kinerja menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
II	91% sampai 100%	Berhasil
III	81% sampai 90%	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81%	Kurang Berhasil

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “ *Berhasil* “ dengan nilai *95,68%*. Pengukuran pencapaian target kinerja utama dilaksanakan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 (setelah perubahan)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100
Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset / barang milik daerah	100	96,98	96,98
Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100	95,63	95,63
Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang	100	94,87	94,87
Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa	100	90,92	90,92
	Rata – rata capaian		95,68

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata – rata pencapaian kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 95,68%.

Penjelasan terkait pencapaian masing – masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

- Indikator : Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).** Target Opini atas Audit BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan target tingkat pencapaian adalah WTP atau persentase capaian sebesar 100% dari target capaian.

2. **Indikator : Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset / barang milik daerah.** Target Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset / barang milik daerah yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 adalah 100%, dengan pencapaian sebesar 96,98% atau persentase capaian sebesar 96,98% dari target yang ditetapkan.
3. **Indikator : Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung.** Target Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 95,63% atau persentase capaian sebesar 95,63% dari target yang ditetapkan. Dari pagu anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 25.659.306.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 24.539.817.461,-**
4. **Indikator : Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang.** Target persentase Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 94,87% atau persentase capaian sebesar 94,87% dari target yang ditetapkan.
5. **Indikator : Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa.** Target persentase Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 90,92% atau persentase capaian sebesar 90,92%. dari target yang ditetapkan.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing – masing indikator tersebut disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran pada lampiran 4

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 telah berupaya melaksanakan amanat pembangunan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Capaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
- Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100
Capaian			100

Dari indikator kinerja di atas maka bisa dilihat bahwa pencapaian Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dengan catatan tidak ada perubahan hasil pemeriksaan Audit BPK, dalam pengerjaan LKIP Tahun 2017 ini Pemeriksaan masih berlangsung.

### Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
- Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset / barang milik daerah	100	96,98	96,98
Capaian			96,98

Dari indikator kinerja di atas maka bisa dilihat bahwa pencapaian peningkatan kualitas manajemen aset daerah bisa dicapai dengan baik, dengan pencapaian sebesar 96,98%

### Sasaran 3 : Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
- Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100	95,63	95,63
Capaian			95,63

Dari indikator kinerja di atas maka bisa dilihat bahwa pencapaian Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal bisa dicapai dengan baik, dengan pencapaian sebesar 95,63%

**Sasaran 4 : Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efesien**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
- Persentase realisasi kinerja dengan keuangan yang seimbang	100	94,87	94,87
Capaian			94,87

Dari indikator kinerja di atas maka bisa dilihat bahwa pencapaian Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efesien bisa dicapai dengan baik, dengan pencapaian sebesar 94,87%

**Sasaran 5 : Pengembangan organisasi yang handal**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa	100	90,92	90,92
Capaian			90,92

Dari indikator kinerja di atas maka bisa dilihat bahwa pencapaian Pengembangan organisasi yang handal bisa dicapai dengan baik, dengan pencapaian sebesar 90,92%

Setelah dilakukan pengukuran rata – rata dari pencapaian pengukuran *sasaran strategis* adalah sebesar 95,68%.

3.4 Analisis Capaian Keuangan

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	14.184.468.500,00	17.235.732.672,02	3.051.264.172,02	121,51
4.1	Pendapatan Asli Daerah	14.184.468.500,00	17.235.732.672,02	3.051.264.172,02	121,51
4.1.2	Retribusi Daerah	0,00	4.200.900,00	4.200.900,00	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.110.574.000,00	8.110.575.146,38	1.146,38	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.073.894.500,00	9.120.956.625,64	3.047.062.15,64	150,16
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		14.184.468.500,00	17.235.732.672,02	3.051.264.172,02	121,51
5	BELANJA DAERAH	25.659.306.000,00	24.539.817.461,00	(1.119.488.539,00)	95,63
5.1	Belanja Tidak Langsung	12.065.473.000,00	11.642.304.432,00	(423.168.568,00)	96,49
5.1.1	Belanja Pegawai	12.065.473.000,00	11.642.304.432,00	(423.168.568,00)	96,49
5.2	Belanja Langsung	13.593.833.000,00	12.897.513.029,00	(696.319.971,00)	94,87
5.2.1	Belanja Pegawai	1.771.808.800,00	1.603.859.000,00	(167.949.800,00)	90,52
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.174.927.900,00	3.834.738.901,00	(340.188.999,00)	91,85
5.2.3	Belanja Modal	7.647.096.300,00	7.458.915.128,00	(188.181.172,00)	97,53
JUMLAH BELANJA DAERAH		25.659.306.000,00	24.539.817.461,00	(1.119.488.539,00)	95,63
SURPLUS/(DEFISIT)		(11.474.837.500,00)	(7.304.080.838,98)	4.170.756.661,02	63,65

Alokasi penggunaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri

atas :

Uraian	Jumlah Belanja (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
2	3	4	5	6
<b>Belanja Langsung</b>	<b>13.593.833.000,00</b>	<b>12.897.513.029,00</b>	<b>(696.319.971,00)</b>	<b>94,87</b>
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	6.178.050.000,00	5.991.684.240,00	(186.365.760,00)	96,98
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	6.178.050.000,00	5.991.684.240,00	(186.365.760,00)	96,98
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Honorarium PNS	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>75.636.000,00</b>	<b>(364.000,00)</b>	<b>99,52</b>
<b>Belanja Barang Operasional</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>75.636.000,00</b>	<b>(364.000,00)</b>	<b>99,52</b>
Belanja papan informasi	70.000.000,00	69.784.000,00	(216.000,00)	99,69
Belanja Patok Tanah	6.000.000,00	5.852.000,00	(148.000,00)	97,53
<b>Belanja Modal</b>	<b>6.076.250.000,00</b>	<b>5.890.248.240,00</b>	<b>(186.001.760,00)</b>	<b>96,93</b>
<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	<b>6.076.250.000,00</b>	<b>5.890.248.240,00</b>	<b>(186.001.760,00)</b>	<b>96,93</b>
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah	5.826.250.000,00	5.826.124.000,00	(126.000,00)	99,99
Belanja modal pensertifikatan Tanah	250.000.000,00	64.124.240,00	(185.875.760,00)	25,64
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.760.909.750,00</b>	<b>2.510.454.963,00</b>	<b>(250.454.787,00)</b>	<b>90,92</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	882.500,00	(317.500,00)	73,54
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>882.500,00</b>	<b>(317.500,00)</b>	<b>73,54</b>
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>882.500,00</b>	<b>(317.500,00)</b>	<b>73,54</b>
Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	882.500,00	(317.500,00)	73,54
<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	<b>308.370.000,00</b>	<b>256.484.695,00</b>	<b>(51.885.305,00)</b>	<b>83,17</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>308.370.000,00</b>	<b>256.484.695,00</b>	<b>(51.885.305,00)</b>	<b>83,17</b>
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>308.370.000,00</b>	<b>256.484.695,00</b>	<b>(51.885.305,00)</b>	<b>83,17</b>
Belanja telepon	7.200.000,00	2.180.924,00	(5.019.076,00)	30,29
Belanja air	750.000,00	260.200,00	(489.800,00)	34,69
Belanja listrik	180.000.000,00	161.658.571,00	(18.341.429,00)	89,81
Belanja surat kabar/majalah	7.200.000,00	3.780.000,00	(3.420.000,00)	52,50
Belanja kawat/faksimili/internet	113.220.000,00	88.605.000,00	(24.615.000,00)	78,25
<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	<b>9.635.000,00</b>	<b>7.510.500,00</b>	<b>(2.124.500,00)</b>	<b>77,95</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.635.000,00</b>	<b>7.510.500,00</b>	<b>(2.124.500,00)</b>	<b>77,95</b>
<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>9.635.000,00</b>	<b>7.510.500,00</b>	<b>(2.124.500,00)</b>	<b>77,95</b>
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.635.000,00	7.510.500,00	(2.124.500,00)	77,95
<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	<b>831.370.000,00</b>	<b>722.949.900,00</b>	<b>(108.420.100,00)</b>	<b>86,95</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>815.685.000,00</b>	<b>707.589.900,00</b>	<b>(108.095.100,00)</b>	<b>86,74</b>
Honorarium PNS	289.550.000,00	258.175.000,00	(31.375.000,00)	89,16
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235.460.000,00	226.700.000,00	(8.760.000,00)	96,27
Honorarium Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan Negara	29.240.000,00	11.475.000,00	(17.765.000,00)	39,24
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.250.000,00	(2.750.000,00)	72,50
Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	14.850.000,00	12.750.000,00	(2.100.000,00)	85,85
<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>479.326.000,00</b>	<b>413.305.900,00</b>	<b>(66.020.100,00)</b>	<b>86,22</b>
Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	474.526.000,00	413.305.900,00	(61.220.100,00)	87,09
Upah Kerja	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00
<b>Uang Lembur</b>	<b>46.809.000,00</b>	<b>36.109.000,00</b>	<b>(10.700.000,00)</b>	<b>77,14</b>
Uang Lembur PNS	39.059.000,00	28.396.000,00	(10.663.000,00)	72,70
Uang Lembur Non PNS	7.750.000,00	7.713.000,00	(37.000,00)	99,52
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.685.000,00</b>	<b>15.360.000,00</b>	<b>(325.000,00)</b>	<b>97,92</b>
<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>385.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>(325.000,00)</b>	<b>15,58</b>
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	385.000,00	60.000,00	(325.000,00)	15,58
<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	<b>140.150.000,00</b>	<b>140.145.705,00</b>	<b>(4.295,00)</b>	<b>99,99</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>134.750.000,00</b>	<b>134.745.705,00</b>	<b>(4.295,00)</b>	<b>99,99</b>
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>134.750.000,00</b>	<b>134.745.705,00</b>	<b>(4.295,00)</b>	<b>99,99</b>
Belanja Jasa Cleaning Service	134.750.000,00	134.745.705,00	(4.295,00)	99,99
<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	<b>92.500.000,00</b>	<b>80.115.000,00</b>	<b>(12.385.000,00)</b>	<b>86,61</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>92.500.000,00</b>	<b>80.115.000,00</b>	<b>(12.385.000,00)</b>	<b>86,61</b>



<b>Belanja Pemeliharaan Komputer</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>73.840.000,00</b>	<b>(5.660.000,00)</b>	<b>92,88</b>
Belanja pemeliharaan komputer mainframe/server	5.700.000,00	4.950.000,00	(750.000,00)	86,84
Belanja pemeliharaan komputer Desktop	17.550.000,00	17.095.000,00	(455.000,00)	97,40
Belanja pemeliharaan komputer note book	13.000.000,00	12.895.000,00	(105.000,00)	99,19
Belanja pemeliharaan printer	20.500.000,00	20.340.000,00	(160.000,00)	99,21
Belanja pemeliharaan UPS/stabilizer	12.750.000,00	8.925.000,00	(3.825.000,00)	70,00
Belanja pemeliharaan peralatan jaringan komputer	10.000.000,00	9.635.000,00	(365.000,00)	96,35
<b>Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.775.000,00</b>	<b>(6.225.000,00)</b>	<b>43,40</b>
Belanja pemeliharaan proyektor	8.000.000,00	4.775.000,00	(3.225.000,00)	59,68
Belanja pemeliharaan audio visual	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00
<b>Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>75,00</b>
Belanja pemeliharaan telepon	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
Belanja pemeliharaan faximili	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00
<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>186.130.750,00</b>	<b>185.773.200,00</b>	<b>(357.550,00)</b>	<b>99,80</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>180.730.750,00</b>	<b>180.373.200,00</b>	<b>(357.550,00)</b>	<b>99,80</b>
<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>180.730.750,00</b>	<b>180.373.200,00</b>	<b>(357.550,00)</b>	<b>99,80</b>
Belanja alat tulis kantor	180.730.750,00	180.373.200,00	(357.550,00)	99,80
<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>221.480.000,00</b>	<b>199.960.350,00</b>	<b>(21.519.650,00)</b>	<b>90,28</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.400.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.400.000,00)</b>	<b>0,00</b>
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>216.080.000,00</b>	<b>199.960.350,00</b>	<b>(16.119.650,00)</b>	<b>92,53</b>
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>216.080.000,00</b>	<b>199.960.350,00</b>	<b>(16.119.650,00)</b>	<b>92,53</b>
Belanja cetak	141.080.000,00	140.087.350,00	(992.650,00)	99,29
Belanja Penggandaan	75.000.000,00	59.873.000,00	(15.127.000,00)	79,83
<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>13.240.000,00</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>99,92</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>13.240.000,00</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>99,92</b>
<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>13.240.000,00</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>99,92</b>
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	13.250.000,00	13.240.000,00	(10.000,00)	99,92
<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>324.580.000,00</b>	<b>319.157.000,00</b>	<b>(5.423.000,00)</b>	<b>98,32</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>7.245.000,00</b>	<b>(3.705.000,00)</b>	<b>66,16</b>
<b>Belanja Barang Operasional</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>7.245.000,00</b>	<b>(3.705.000,00)</b>	<b>66,16</b>
Belanja kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard)	10.950.000,00	7.245.000,00	(3.705.000,00)	66,16
<b>Belanja Modal</b>	<b>298.630.000,00</b>	<b>296.912.000,00</b>	<b>(1.718.000,00)</b>	<b>99,42</b>
<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>231.192.500,00</b>	<b>230.065.000,00</b>	<b>(1.127.500,00)</b>	<b>99,51</b>
Belanja modal Pengadaan komputer desktop	59.482.500,00	59.438.500,00	(44.000,00)	99,92
Belanja modal Pengadaan komputer note book	54.400.000,00	54.307.000,00	(93.000,00)	99,82
Belanja modal Pengadaan printer	66.400.000,00	66.302.500,00	(97.500,00)	99,85
Belanja modal Pengadaan scanner	27.500.000,00	26.675.000,00	(825.000,00)	97,00
Belanja modal Pengadaan monitor/display	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	5.810.000,00	5.742.000,00	(68.000,00)	98,82
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>33.687.500,00</b>	<b>33.687.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja modal Pengadaan proyektor	24.805.000,00	24.805.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Audio Visual	8.882.500,00	8.882.500,00	0,00	100,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.836.000,00</b>	<b>(164.000,00)</b>	<b>98,63</b>
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	12.000.000,00	11.836.000,00	(164.000,00)	98,63
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>20.592.000,00</b>	<b>(408.000,00)</b>	<b>98,05</b>
Belanja modal Pengadaan alat GPS	20.000.000,00	19.855.000,00	(145.000,00)	99,27
Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi	1.000.000,00	737.000,00	(263.000,00)	73,70
<b>Belanja Modal Fisik Lainnya</b>	<b>750.000,00</b>	<b>731.500,00</b>	<b>(18.500,00)</b>	<b>97,53</b>
Belanja modal Software	750.000,00	731.500,00	(18.500,00)	97,53
<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>146.435.000,00</b>	<b>119.270.000,00</b>	<b>(27.165.000,00)</b>	<b>81,44</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>146.435.000,00</b>	<b>119.270.000,00</b>	<b>(27.165.000,00)</b>	<b>81,44</b>
<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>146.435.000,00</b>	<b>119.270.000,00</b>	<b>(27.165.000,00)</b>	<b>81,44</b>
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	75.810.000,00	75.810.000,00	0,00	100,00
Belanja makanan dan minuman rapat	70.625.000,00	43.460.000,00	(27.165.000,00)	61,53

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	485.809.000,00	464.966.113,00	(20.842.887,00)	95,70
Belanja Barang dan Jasa	485.809.000,00	464.966.113,00	(20.842.887,00)	95,70
Belanja Perjalanan Dinas	485.809.000,00	464.966.113,00	(20.842.887,00)	95,70
Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
Belanja perjalanan dinas luar kota	480.809.000,00	464.966.113,00	(15.842.887,00)	96,70
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.673.616.500,00	1.610.434.245,00	(63.182.255,00)	96,22
Pembangunan gedung kantor	496.094.300,00	495.638.400,00	(455.900,00)	99,90
Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal	481.094.300,00	480.638.400,00	(455.900,00)	99,90
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	481.094.300,00	480.638.400,00	(455.900,00)	99,90
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	481.094.300,00	480.638.400,00	(455.900,00)	99,90
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mini bus	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	100,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	118.828.500,00	116.129.750,00	(2.698.750,00)	97,72
Belanja Barang dan Jasa	19.724.000,00	17.025.250,00	(2.698.750,00)	86,31
Belanja Barang Operasional	19.724.000,00	17.025.250,00	(2.698.750,00)	86,31
Belanja papan informasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
Belanja bendera/umbul-umbul	17.224.000,00	17.025.250,00	(198.750,00)	98,84
Belanja Modal	99.104.500,00	99.104.500,00	0,00	100,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.920.000,00	29.920.000,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan almari	29.920.000,00	29.920.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Pengadaan meubelair	69.184.500,00	69.184.500,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan meja kerja	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja	21.862.500,00	21.862.500,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan kursi rapat	44.330.000,00	44.330.000,00	0,00	100,00
Pengadaan peralatan gedung kantor	299.017.500,00	299.011.988,00	(5.512,00)	99,99
Belanja Modal	299.017.500,00	299.011.988,00	(5.512,00)	99,99
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	299.017.500,00	299.011.988,00	(5.512,00)	99,99
Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	29.287.500,00	29.287.500,00	0,00	100,00
Belanja modal pengadaan Generator Set	269.730.000,00	269.724.488,00	(5.512,00)	99,99
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42.840.000,00	41.424.600,00	(1.415.400,00)	96,69
Belanja Barang dan Jasa	42.840.000,00	41.424.600,00	(1.415.400,00)	96,69
Belanja Pemeliharaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	42.840.000,00	41.424.600,00	(1.415.400,00)	96,69
Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung kantor	42.840.000,00	41.424.600,00	(1.415.400,00)	96,69
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	280.636.200,00	232.121.319,00	(48.514.881,00)	82,71
Belanja Barang dan Jasa	280.636.200,00	232.121.319,00	(48.514.881,00)	82,71
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	280.636.200,00	232.121.319,00	(48.514.881,00)	82,71
Belanja Jasa Service	29.000.000,00	27.332.000,00	(1.668.000,00)	94,24
Belanja Penggantian Suku Cadang	135.136.200,00	101.851.000,00	(33.285.200,00)	75,36
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	116.500.000,00	102.938.319,00	(13.561.681,00)	88,35
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	43.200.000,00	33.108.188,00	(10.091.812,00)	76,63
Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	33.108.188,00	(10.091.812,00)	76,63
Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	4.948.188,00	(10.051.812,00)	32,98
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	4.948.188,00	(10.051.812,00)	32,98
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	28.200.000,00	28.160.000,00	(40.000,00)	99,85
Belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC)	28.200.000,00	28.160.000,00	(40.000,00)	99,85
Program peningkatan disiplin aparatur	71.850.000,00	71.245.900,00	(604.100,00)	99,15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35.100.000,00	35.781.900,00	(318.100,00)	99,11
Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	35.781.900,00	(318.100,00)	99,11
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.100.000,00	35.781.900,00	(318.100,00)	99,11
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.100.000,00	35.781.900,00	(318.100,00)	99,11
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	35.750.000,00	35.464.000,00	(286.000,00)	99,20
Belanja Barang dan Jasa	35.750.000,00	35.464.000,00	(286.000,00)	99,20
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.750.000,00	35.464.000,00	(286.000,00)	99,20
Belanja pakaian batik tradisional	35.750.000,00	35.464.000,00	(286.000,00)	99,20
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
Pemulangan pegawai yang pensiun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00

Belanja Pemulangan Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	501.962.200,00	494.318.508,00	(7.643.692,00)	98,47
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	501.962.200,00	494.318.508,00	(7.643.692,00)	98,47
Belanja Barang dan Jasa	501.962.200,00	494.318.508,00	(7.643.692,00)	98,47
Belanja Perjalanan Dinas	326.462.200,00	323.568.508,00	(2.893.692,00)	99,11
Belanja perjalanan dinas luar kota	326.462.200,00	323.568.508,00	(2.893.692,00)	99,11
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	175.500.000,00	170.750.000,00	(4.750.000,00)	97,29
Belanja bimbingan teknis	175.500.000,00	170.750.000,00	(4.750.000,00)	97,29
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	93.291.000,00	77.011.677,00	(16.279.323,00)	82,54
Penyusunan laporan keuangan semesteran	93.291.000,00	77.011.677,00	(16.279.323,00)	82,54
Belanja Pegawai	35.791.000,00	35.422.000,00	(369.000,00)	98,96
Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
Uang Lembur	30.991.000,00	30.622.000,00	(369.000,00)	98,80
Uang Lembur PNS	24.998.000,00	24.642.000,00	(356.000,00)	98,57
Uang Lembur Non PNS	5.993.000,00	5.980.000,00	(13.000,00)	99,78
Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	41.589.677,00	(15.910.323,00)	72,32
Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	24.625.000,00	(375.000,00)	98,50
Belanja Penggandaan	25.000.000,00	24.625.000,00	(375.000,00)	98,50
Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	16.964.677,00	(15.535.323,00)	52,19
Belanja perjalanan dinas luar kota	32.500.000,00	16.964.677,00	(15.535.323,00)	52,19
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.299.153.550,00	2.127.363.496,00	(171.790.054,00)	92,52
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	366.382.000,00	358.178.110,00	(8.203.890,00)	97,76
Belanja Pegawai	226.695.000,00	223.382.100,00	(3.312.900,00)	98,53
Honorarium PNS	165.475.000,00	163.440.000,00	(2.035.000,00)	98,77
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165.475.000,00	163.440.000,00	(2.035.000,00)	98,77
Honorarium Non PNS	61.220.000,00	59.942.100,00	(1.277.900,00)	97,91
Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	50.520.000,00	49.247.100,00	(1.272.900,00)	97,48
Upah Kerja	10.700.000,00	10.695.000,00	(5.000,00)	99,95
Belanja Barang dan Jasa	139.687.000,00	134.796.010,00	(4.890.990,00)	96,49
Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
Belanja dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	21.050.000,00	20.355.000,00	(695.000,00)	96,69
Belanja cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	20.000.000,00	19.305.000,00	(695.000,00)	96,52
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	60.200.000,00	59.670.000,00	(530.000,00)	99,11
Belanja makanan dan minuman rapat	60.200.000,00	59.670.000,00	(530.000,00)	99,11
Belanja Perjalanan Dinas	49.437.000,00	45.771.010,00	(3.665.990,00)	92,58
Belanja perjalanan dinas luar kota	49.437.000,00	45.771.010,00	(3.665.990,00)	92,58
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	283.250.000,00	279.134.460,00	(4.115.540,00)	98,54
Belanja Barang dan Jasa	283.250.000,00	279.134.460,00	(4.115.540,00)	98,54
Belanja Cetak dan Penggandaan	47.250.000,00	45.837.000,00	(1.413.000,00)	97,00
Belanja Penggandaan	47.250.000,00	45.837.000,00	(1.413.000,00)	97,00
Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	8.297.460,00	(2.702.540,00)	75,43
Belanja perjalanan dinas luar kota	11.000.000,00	8.297.460,00	(2.702.540,00)	75,43
Belanja Jasa Konsultansi	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	190.520.000,00	186.925.175,00	(3.594.825,00)	98,11
Belanja Pegawai	104.945.000,00	104.945.000,00	0,00	100,00
Honorarium PNS	97.470.000,00	97.470.000,00	0,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.470.000,00	97.470.000,00	0,00	100,00
Honorarium Non PNS	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	100,00
Upah Kerja	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	85.575.000,00	81.980.175,00	(3.594.825,00)	95,79
Belanja Cetak dan Penggandaan	11.875.000,00	11.684.750,00	(190.250,00)	98,39
Belanja Penggandaan	11.875.000,00	11.684.750,00	(190.250,00)	98,39
Belanja Makanan dan Minuman	34.200.000,00	32.720.000,00	(1.480.000,00)	95,67
Belanja makanan dan minuman rapat	34.200.000,00	32.720.000,00	(1.480.000,00)	95,67
Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00	37.575.425,00	(1.924.575,00)	95,12
Belanja perjalanan dinas luar kota	39.500.000,00	37.575.425,00	(1.924.575,00)	95,12
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	47.500.000,00	46.904.700,00	(595.300,00)	98,74
Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	46.904.700,00	(595.300,00)	98,74
Belanja Cetak dan Penggandaan	47.500.000,00	46.904.700,00	(595.300,00)	98,74
Belanja Penggandaan	47.500.000,00	46.904.700,00	(595.300,00)	98,74
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	357.542.800,00	346.350.325,00	(11.192.475,00)	96,86

Belanja Pegawai	176.042.800,00	172.170.000,00	(3.872.800,00)	97,80
Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium Non PNS	29.092.800,00	25.346.000,00	(3.746.800,00)	87,12
Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	29.092.800,00	25.346.000,00	(3.746.800,00)	87,12
Uang Lembur	131.950.000,00	131.824.000,00	(126.000,00)	99,90
Uang Lembur PNS	118.000.000,00	117.918.000,00	(82.000,00)	99,93
Uang Lembur Non PNS	13.950.000,00	13.906.000,00	(44.000,00)	99,68
Belanja Barang dan Jasa	181.500.000,00	174.180.325,00	(7.319.675,00)	95,96
Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	49.819.750,00	(180.250,00)	99,63
Belanja Penggandaan	50.000.000,00	49.819.750,00	(180.250,00)	99,63
Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	74.924.375,00	(7.075.625,00)	91,37
Belanja perjalanan dinas luar kota	82.000.000,00	74.924.375,00	(7.075.625,00)	91,37
Belanja Jasa Konsultansi	49.500.000,00	49.436.200,00	(63.800,00)	99,87
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.500.000,00	49.436.200,00	(63.800,00)	99,87
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	35.000.000,00	34.860.000,00	(140.000,00)	99,60
Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.860.000,00	(140.000,00)	99,60
Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	34.860.000,00	(140.000,00)	99,60
Belanja Penggandaan	35.000.000,00	34.860.000,00	(140.000,00)	99,60
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	18.075.000,00	16.800.000,00	(1.275.000,00)	92,94
Belanja Barang dan Jasa	18.075.000,00	16.800.000,00	(1.275.000,00)	92,94
Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	0,00	(925.000,00)	0,00
Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	925.000,00	0,00	(925.000,00)	0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00
Belanja cetak	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Profesi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Praktisi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	694.013.750,00	627.240.326,00	(66.773.424,00)	90,37
Belanja Pegawai	288.700.000,00	278.550.000,00	(10.150.000,00)	96,48
Honorarium PNS	288.700.000,00	278.550.000,00	(10.150.000,00)	96,48
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	222.350.000,00	212.800.000,00	(9.550.000,00)	95,70
Honorarium Tim Pemeriksa Barang	66.350.000,00	65.750.000,00	(600.000,00)	99,09
Belanja Barang dan Jasa	405.313.750,00	348.690.326,00	(56.623.424,00)	86,02
Belanja Bahan Pakai Habis	33.300.000,00	32.913.636,00	(386.364,00)	98,83
Belanja alat tulis kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	31.000.000,00	30.613.636,00	(386.364,00)	98,75
Belanja Cetak dan Penggandaan	60.875.000,00	47.035.000,00	(13.840.000,00)	77,26
Belanja cetak	700.000,00	300.000,00	(400.000,00)	42,85
Belanja Penggandaan	60.175.000,00	46.735.000,00	(13.440.000,00)	77,66
Belanja Makanan dan Minuman	54.850.000,00	35.870.000,00	(18.980.000,00)	65,39
Belanja makanan dan minuman rapat	23.250.000,00	14.870.000,00	(8.380.000,00)	63,95
Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	31.600.000,00	21.000.000,00	(10.600.000,00)	66,45
Belanja Perjalanan Dinas	111.438.750,00	100.064.690,00	(11.374.060,00)	89,79
Belanja perjalanan dinas dalam kota	13.625.000,00	5.250.000,00	(8.375.000,00)	38,53
Belanja perjalanan dinas luar kota	97.813.750,00	94.814.690,00	(2.999.060,00)	96,93
Belanja Jasa Konsultansi	31.600.000,00	23.157.000,00	(8.443.000,00)	73,28
Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	31.600.000,00	23.157.000,00	(8.443.000,00)	73,28
Belanja Jasa Profesi	113.250.000,00	109.650.000,00	(3.600.000,00)	96,82
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Praktisi	113.250.000,00	109.650.000,00	(3.600.000,00)	96,82
Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	167.250.000,00	121.963.700,00	(45.286.300,00)	72,92
Belanja Pegawai	37.400.000,00	9.200.000,00	(28.200.000,00)	24,59
Honorarium PNS	37.400.000,00	9.200.000,00	(28.200.000,00)	24,59
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	9.200.000,00	(28.200.000,00)	24,59
Belanja Barang dan Jasa	129.850.000,00	112.763.700,00	(17.086.300,00)	86,84
Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	3.800.000,00	(3.700.000,00)	50,66
Belanja Jasa Sosialisasi	7.500.000,00	3.800.000,00	(3.700.000,00)	50,66
Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	5.500.000,00	(1.100.000,00)	83,33
Belanja Penggandaan	6.600.000,00	5.500.000,00	(1.100.000,00)	83,33
Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	2.400.000,00	(5.600.000,00)	30,00
Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	2.400.000,00	(5.600.000,00)	30,00
Belanja Perjalanan Dinas	57.750.000,00	57.462.000,00	(288.000,00)	99,60
Belanja perjalanan dinas dalam kota	8.000.000,00	7.275.000,00	(725.000,00)	90,93
Belanja perjalanan dinas luar kota	49.750.000,00	50.187.000,00	437.000,00	100,87
Belanja Jasa Profesi	50.000.000,00	43.601.700,00	(6.398.300,00)	87,20
Belanja Jasa Pengukuran	50.000.000,00	43.601.700,00	(6.398.300,00)	87,20
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	139.620.000,00	109.006.700,00	(30.613.300,00)	78,07
Belanja Pegawai	14.550.000,00	6.000.000,00	(8.550.000,00)	41,23
Honorarium PNS	14.550.000,00	6.000.000,00	(8.550.000,00)	41,23

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	6.000.000,00	(8.550.000,00)	41,23
Belanja Barang dan Jasa	125.070.000,00	103.006.700,00	(22.063.300,00)	82,35
Belanja Jasa Konsultansi	32.270.000,00	21.806.700,00	(10.463.300,00)	67,57
Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	32.270.000,00	21.806.700,00	(10.463.300,00)	67,57
Belanja Jasa Profesi	92.800.000,00	81.200.000,00	(11.600.000,00)	87,50
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Praktisi	92.800.000,00	81.200.000,00	(11.600.000,00)	87,50

Total anggaran yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 25.659.306.000,00** jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 24.539.632.461,00** atau **95,63%**.

### Permasalahan yang dihadapi :

Secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan tidak ada permasalahan yang didapati, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

### Permasalahan

1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi dan manajemen aset daerah yang profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya *accrual basis accounting* di instansi pemerintah.
2. Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat tetap bisa mempertahankan *Opini WTP* atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah.

## ***Solusi***

### **a. Sekretariat**

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, yang mampu secara optimal meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatkan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan publik di bidang administrasi keuangan daerah.

### **b. Bidang Perbendaharaan**

- Meningkatkan waktu penyelesaian penerbitan SP2D.
- Mendukung kelancaran penerimaan perpajakan dengan pembayaran pajak dipotong melalui SP2D.

### **c. Bidang Aset**

- Tersedianya sistem informasi aset dan barang milik daerah (terwujudnya sistem informasi database yang akurat dan lengkap).
- Meningkatkan sumber daya aparatur secara bertahap dan berkesinambungan.
- Penyelesaian permasalahan Aset dan barang milik daerah.

### **d. Bidang Akuntansi**

- Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam hal laporan keuangan.
- Penyampaian laporan keuangan tepat waktu.
- Pengelolaan keuangan minimal terbaik ke-3 di Kalimantan.

### **e. Bidang Anggaran**

- Memberikan informasi mengenai APBD kabupaten Kotawaringin Barat melalui media dan website BPKAD.
- Melakukan bimbingan dan konsultasi mengenai penyusunan RKA-SKPD dan anggaran kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada seluruh SKPD.
- Penyediaan sarana prasarana sistem informasi keuangan daerah.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah baik. Hal ini dapat dilihat secara umum pencapaian sasaran mencapai rata = rata **95,68%**, sudah sesuai dengan yang direncanakan dan keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Tahunan ( RKT ) Perubahan Tahun 2017.

Pengukuran indikator kinerja utama menunjukkan pencapaian sebesar **95,68%** sedangkan rata – rata persentase pencapaian pengukuran sasaran strategis adalah sebesar **95,68%**. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi dana sebesar **Rp. 25.659.306.000,00** untuk tahun anggaran 2017 dan telah terealisasi sebesar **Rp. 24.539.632.461,00** atau **95,63%**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi dan manajemen aset daerah yang profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya *accrual basis accounting* di instansi pemerintah.

2. Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat tetap bisa mempertahankan *Opini WTP* atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah.

#### **4.2 Strategi Peningkatan Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

##### **a. Sekretariat**

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, yang mampu secara optimal meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatkan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan publik di bidang administrasi keuangan daerah.

##### **b. Bidang Perbendaharaan**

- Meningkatkan waktu penyelesaian penerbitan SP2D.
- Mendukung kelancaran penerimaan perpajakan dengan pembayaran pajak dipotong melalui SP2D.

##### **c. Bidang Aset**

- Tersedianya sistem informasi aset dan barang milik daerah (terwujudnya sistem informasi database yang akurat dan lengkap).
- Meningkatkan sumber daya aparatur secara bertahap dan berkesinambungan.
- Penyelesaian permasalahan Aset dan barang milik daerah.



d. Bidang Akuntansi

- Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam hal laporan keuangan.
- Penyampaian laporan keuangan tepat waktu.
- Pengelolaan keuangan minimal terbaik ke-3 di Kalimantan.

e. Bidang Anggaran

- Memberikan informasi mengenai APBD kabupaten Kotawaringin Barat melalui media dan website BPKAD.
- Melakukan bimbingan dan konsultasi mengenai penyusunan RKA-SKPD dan anggaran kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada seluruh SKPD.
- Penyediaan sarana prasarana sistem informasi keuangan daerah.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan.

Akhir kata atas berbagai perhatian dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini kami ucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun,

2018

**KEPALA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**




**Drs. M. FAUZI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600103 199003 1 004**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :



# RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KINERJA  
TAHUN

: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARA  
: 2017 (Setelah Perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah	100
3	Pelaksanaan belanja daerah yang optimal	Persentase Penyerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	100
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka Jasa	100

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (Setelah Perubahan)**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	100
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka Jasa	100

Program		Anggaran Setelah Perubahan	
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	6.178.050.000,00
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	2.760.909.750,00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	1.673.616.500,00
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	71.850.000,00
5	Program Fasilitas pindah / purna tugas PNS	Rp	15.000.000,00
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	501.962.200,00
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	93.291.000,00
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	2.299.153.550,00
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp</b>	<b>13.593.833.000,00</b>

## PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KINERJA  
TAHUN

:BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
: 2017 (setelah perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Program / Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp 366.382.000,00 Rp 283.250.000,00  Rp 190.520.000,00  Rp 47.500.000,00 Rp 357.542.800,00 Rp 18.075.000,00 Rp 139.620.000,00
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b> <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah  Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah	Rp 6.178.050.000,00  Rp 694.013.750,00 Rp 167.250.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Program / Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung	100	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b> Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp 35.000.000,00
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> Penyusunan laporan keuangan semesteran	Rp 93.291.000,00
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka Jasa	100	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> <b>Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS</b> <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Rp 1.200.000,00 Rp 308.370.000,00 Rp 9.635.000,00 Rp 831.370.000,00 Rp 140.150.000,00 Rp 92.500.000,00 Rp 186.130.750,00 Rp 221.480.000,00 Rp 13.250.000,00 Rp 324.580.000,00 Rp 146.435.000,00 Rp 485.809.000,00 Rp 496.094.300,00 Rp 393.000.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Program / Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 118.828.500,00
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 299.017.500,00
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 42.840.000,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 280.636.200,00
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 43.200.000,00
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 36.100.000,00
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 35.750.000,00
				pemulangan Pegawai yang Pensiun	Rp 15.000.000,00
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 501.962.200,00

Pangkalan Bun,

2018

Kepala  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  
Drs. M. FAUZI, M.Si  
NIP. 19600103 199003 1 004

**Jumlah Anggaran Belanja Langsung :**

- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Program Fasilitas pindah / purna tugas PNS

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Setelah Perubahan**

Rp 13.593.833.000

Rp 6.178.050.000

Rp 2.760.909.750

Rp 1.673.616.500

Rp 71.850.000

Rp 15.000.000

Rp 501.962.200

Rp 93.291.000

Rp 2.299.153.550



# PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KINERJA  
TAHUN

:BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
: 2017 (setelah perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	%	Program / Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp 366.382.000,00 Rp 283.250.000,00  Rp 190.520.000,00  Rp 47.500.000,00 Rp 357.542.800,00 Rp 18.075.000,00 Rp 139.620.000,00	Rp 358.178.110,00 Rp 279.134.460,00  Rp 186.925.175,00  Rp 46.904.700,00 Rp 346.350.325,00 Rp 16.800.000,00 Rp 109.006.700,00	97,76 98,55  98,11  98,75 96,87 92,95 78,07
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	96,98	96,98	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b> <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah  Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah	Rp 6.178.050.000,00  Rp 694.013.750,00 Rp 167.250.000,00	Rp 5.991.684.240,00  Rp 627.240.326,00 Rp 121.963.700,00	96,98  90,38 72,92
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung	100	95,63	95,63	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b> Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp 35.000.000,00	Rp 34.860.000,00	99,60
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	94,87	94,87	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> Penyusunan laporan keuangan semesteran	Rp 93.291.000,00	Rp 77.011.677,00	82,55
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka Jasa	100	90,92	90,92	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> <b>Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS</b> <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	%	Program / Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 1.200.000,00	Rp 882.500,00	73,54
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 308.370.000,00	Rp 256.484.695,00	83,17
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 9.635.000,00	Rp 7.510.500,00	77,95
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 831.370.000,00	Rp 722.949.900,00	86,96
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 140.150.000,00	Rp 140.145.705,00	99,99
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 92.500.000,00	Rp 80.115.000,00	86,61
						Penyediaan alat tulis kantor	Rp 186.130.750,00	Rp 185.773.200,00	99,81
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 221.480.000,00	Rp 199.960.350,00	90,28
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 13.250.000,00	Rp 13.240.000,00	99,92
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 324.580.000,00	Rp 319.157.000,00	98,33
						Penyediaan makanan dan minuman	Rp 146.435.000,00	Rp 119.270.000,00	81,45
						Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 485.809.000,00	Rp 464.966.113,00	95,71
						Pembangunan gedung kantor	Rp 496.094.300,00	Rp 495.638.400,00	99,91
						Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Rp 393.000.000,00	Rp 393.000.000,00	100,00
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 118.828.500,00	Rp 116.129.750,00	97,73
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 299.017.500,00	Rp 299.011.988,00	99,99
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 42.840.000,00	Rp 41.424.800,00	96,70
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 280.636.200,00	Rp 232.121.319,00	82,71
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 43.200.000,00	Rp 33.108.188,00	76,64
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 36.100.000,00	Rp 35.781.900,00	99,12
						Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 35.750.000,00	Rp 35.464.000,00	99,20
						pemulangan Pegawai yang Pensiun	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	100,00
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 501.962.200,00	Rp 494.318.508,00	98,48

Pangkalan Bun, 2018

Kepala  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Drs. M. FAUZI, M.Si  
NIP. 19600103 199003 1 004

**Jumlah Anggaran Belanja Langsung :**

- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Fasilitas pindah / purna tugas PNS
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

	Setelah Perubahan	Realisasi	%
<b>Rp</b>	<b>13.593.833.000</b>	<b>Rp 12.897.513.029</b>	<b>94,88</b>
Rp	6.178.050.000	Rp 5.991.684.240	96,98
Rp	2.760.909.750	Rp 2.510.454.963	90,93
Rp	1.673.616.500	Rp 1.610.434.245	96,22
Rp	71.850.000	Rp 71.245.900	99,16
Rp	15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
Rp	501.962.200	Rp 494.318.508	98,48
Rp	93.291.000	Rp 77.011.677	82,55
Rp	2.299.153.550	Rp 2.127.363.496	92,53